

**PUTUSAN**

Nomor : 281/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JAMIRUN SITUMORANG, umur 64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Dusun VII, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. SIDDIN PURBA, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Dusun III, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Nomor 88 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II;

L a w a n

MISAM SINURAT, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Dusun VIII, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., Eickson Saut Timbul Purba, S.H. dan Ferry Marulak Simbolon, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Leo L.



Napitupulu, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Juli 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Penggugat yaitu alm. Lebanus Sinurat dan almh. Suramin Sirait, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah, yang terletak di Dusun VIII, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alim Sirait : 150 m²;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adenan Sirait/ Bahrum Panjaitan/ Karman Sirait 50 m²/50 m²/50 : m²;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alim Sirait : 135 m²;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alim Sirait : 135 m²;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan orangtua Penggugat sejak tahun 1975, dengan cara menanaminya dengan tanaman pohon karet. Dan pada saat orangtua Penggugat menguasai/ mengusahai tanah tersebut, tidak pernah mendapat gangguan dari pihak-pihak lain, termasuk dari Tergugat-I, dan Tergugat-II;
3. Bahwa sekitar tahun 1980, Pemerintah Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan melakukan pendataan terhadap masyarakat Desa Silau Jawa yang ada menguasai dan mengusahai tanah di Desa Silau Jawa, untuk didaftarkan sebagai peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dengan Bapak Angkat adalah PTPN. III Kebun Huta Padang (dahulu dikenal dengan sebutan PTP V Kebun Huta Padang), dan



selanjutnya akan diterbitkan bukti kepemilikan tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. Dimana yang akan melakukan pengelolaan PIR dimaksud sepenuhnya dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita, yang berkedudukan di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

4. Bahwa dengan adanya himbauan dari Pemerintah Desa Silau Jawa tersebut, selanjutnya Ibu Penggugat mendaftarkan diri pada Pemerintah Desa Silau Jawa untuk menjadi peserta PIR, dimana selanjutnya tanah yang sebelumnya telah dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat tersebut didaftarkan sebagai dasar kepesertaan Ibu Penggugat sebagai peserta PIR Proyek Tahun 1982/1983;
5. Bahwa pada saat pendaftaran sebagai peserta PIR, kepada seluruh peserta PIR tersebut, termasuk juga kepada Ibu Penggugat, diminta persetujuan bahwa peserta PIR setuju bilamana dari keseluruhan jumlah luas tanah para peserta PIR diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, maka bisa saja lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai miliknya berubah dari tanah asal yang sebelumnya dikuasai dan diusahai peserta, namun tidak mengurangi jumlah luas areal yang sebelumnya telah dikuasai dan diusahai;
6. Bahwa setelah Ibu Penggugat terdaftar menjadi anggota PIR, kemudian Pemerintah Desa Silau Jawa mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan agar diterbitkan surat kepemilikan ke atas nama seluruh peserta PIR, termasuk ke atas nama Ibu Penggugat ;
7. Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan dari Pemerintah Desa Silau Jawa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama seluruh peserta PIR, termasuk juga yang diterbitkan ke atas nama Ibu Penggugat, yaitu seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Gotting Sidodadi (dahulu Dusun IX Desa Silau Jawa) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara : 35 m, 42 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara : 129 m, 49 m,;

Sebelah Selatan berbatas dengan Gambar Situasi (GS) 1103/1991 : 208 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara : 14 m, 48 m, 24 m, 6, 28 m, 80 m, 9 m, 38 m;



Dipindai dengan CamScanner



sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 728/Silau Jawa, tertanggal 17 September 1992, yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;

8. Bahwa setelah tanah objek perkara diterbitkan bukti kepemilikannya ke atas nama Ibu Penggugat, maka oleh KUD Pelita selanjutnya tanah objek perkara a quo digunakan sebagai jaminan hutang kepada Bank BRI Cabang Kisaran, yaitu atas pinjaman modal kerja Ibu Penggugat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit peserta PIR. Dimana setelah perkebunan kelapa sawit peserta PIR berproduksi dan memberikan hasil, maka uang hasil panennya digunakan KUD Pelita sebagai cicilan pembayaran hutang kepada Bank BRI Kisaran, sedangkan sisanya diserahkan kepada Ibu Penggugat, setelah dipotong biaya produksi dan biaya pengelolaan oleh KUD Pelita;
9. Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, yaitu pada tanggal 26 Desember 1994, maka atas kesepakatan ahli waris Alm. Suramin Sirait terhadap tanah objek sengketa yang sebelumnya terdaftar atas nama ibu Penggugat dialihkan kepemilikannya ke atas nama Penggugat (ic. Misam Sinurat), sebagaimana yang diterangkan pada surat pernyataan ahli waris tanggal 17 Desember 2009. Dimana meskipun tanah objek perkara a quo telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat, akan tetapi tanah objek perkara tetap berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat, dan pengelolaannya dilapangan tetap diserahkan sepenuhnya kepada KUD Pelita. Dan setelah tanah objek sengketa dialihkan kepemilikannya ke atas nama Penggugat, maka hasil pengelolaan KUD Pelita atas tanah objek perkara tersebut diserahkan kepada Penggugat;
10. Bahwa sejak tanah objek perkara a quo berada dalam penguasaan dan pengusahaan ibu Penggugat dan kemudian beralih kepada Penggugat, tanah objek perkara tersebut tidak pernah dialihkan atau dipindahkan hak kepemilikannya kepada pihak-pihak lain, termasuk juga kepada Tergugat-I dan Tergugat-II;
11. Bahwa sejak sekitar bulan September 2014, yaitu pada saat KUD Pelita selaku pengelola PIR hendak melakukan replanting (penanaman ulang) berhubung karena tanaman kelapa sawit telah berumur tua, ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa terlebih dahulu mendapat ijin/ persetujuan dari Penggugat, ada menguasai tanah objek perkara milik Penggugat tersebut;



Dipindai dengan CamScanner



Dimana Tergugat-I ada menguasai sebagian tanah objek perkara yaitu seluas lebih kurang 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basir Simbolon : 77 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-II : 105 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pantas Simbolon : 57 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anto Manurung : 119 m;

Dan Tergugat-II ada menguasai sebagian tanah objek perkara yaitu seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-I : 102 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikelola KUD Kesepakatan : 110 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pantas Simbolon 121 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat : 70 m;

12. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang secara bersama-sama telah menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), sehingga patut bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini, dan memohon agar Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapapun yang mengaku mendapat hak dari padanya, dihukum untuk mengembalikan seluruh tanah terperkara a quo kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
13. Bahwa berhubung karena kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara a quo adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan berhubung karena diduga terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II ada diterbitkan bukti kepemilikannya keatas nama Tergugat-I dan Tergugat-II, maka patut menurut hukum bilamana benar terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II ada diterbitkan bukti kepemilikannya keatas nama Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
14. Bahwa berhubung karena kepemilikan tanah terperkara a quo adalah berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat



dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk memiliki sebidang tanah yang menjadi tanah terperkara dalam pemeriksaan perkara ini;

15. Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah menguasai dan mengusahi tanah terperkara a quo telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka patut bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu berupa hilangnya hak dalam mengambil suatu keuntungan yang akan diharapkan, bilamana tanah terperkara a quo tetap berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat, yang berasal dari hasil pengelolaan tanah tersebut, yaitu berupa penggantian hasil panen tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2014 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ;
16. Bahwa berhubung karena Penggugat merasa khawatir atas tanah terperkara a quo akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah terperkara a quo dalam pemeriksaan perkara ini;
17. Bahwa demi dipatuhinya putusan dalam perkara ini, maka patut pula jika Tergugat-I, dan Tergugat-II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengembalian tanah terperkara a quo kepada Penggugat, bilamana nantinya Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk mengembalikan tanah objek perkara maupun hasil panennya, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan tetap (In kracht van gewijsde) ;
18. Bahwa Penggugat merasa khawatir atas itikad baik Tergugat-I dan Tergugat-II bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II nantinya dihukum untuk melaksanakan isi putusan atas perkara ini, maka oleh karenanya Pengugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat-I dan Tergugat-II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
19. Bahwa berhubung karena oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan



- hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan Serta Merta (Uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
20. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II, maka patut bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam pemenuhan isi putusan perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak berhak yang secara sah memiliki sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 728/Silau Jawa, tertanggal 17 September 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara a quo adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matedaad) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapapun juga yang mengaku mendapatkan hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah terperkara a quo kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu ikatan apapun juga;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, bilamana benar ada diterbitkan surat bukti kepemilikan hak atas tanah objek perkara yang diterbitkan ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu berupa penggantian hasil panen tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2014 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat dan lalai dalam mengembalikan tanah terperkara dimaksud kepada Penggugat, sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (In kracht van gewijsde) ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik (in good van justitie) mohon diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:

A. Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 posisinya mendalilkan " bahwa pada saat pendaftaran sebagai peserta PIR, kepada seluruh peserta PIR tersebut, termasuk juga kepada ibu Penggugat, diminta persetujuan bahwa peserta PIR setuju bilamana dari keseluruhan jumlah luas tanah para peserta PIR diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, maka bisa saja lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai miliknya berubah dari tanah asal yang sebelumnya dikuasai dan diusahai peserta, namun tidak mengurangi jumlah luas areal yang sebelumnya telah dikuasai dan diusahai;
2. Bahwa dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah miliknya, karena seseorang yang merasa memiliki hak milik maka pasti akan tahu dimana letak objek miliknya, sehingga dalil gugatan tersebut mengandung suatu ketidak pastian bahwa Penggugat tidak tahu dimana miliknya berada, sehingga dalil petitumnya yang meminta agar pada point 3 yang berbunyi menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang



berhak secara sah memiliki sebidang tanah yang menjadi objek dalam pemeriksaan perkara ini, dst, adalah suatu dalil yang kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanahnya 20.000 m2 sementara dalam dalil gugatannya Penggugat hanya menggambarkan luas tanah yang diklaim pada Tergugat I seluas 7.000 m2 dan Tergugat II seluas 10.000 m2 sehingga dalil tersebut jelas membuktikan gugatan Penggugat kabur karena luas tanah tidak jelas;

B. Gugatan Salah Objek;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah miliknya dikelola oleh Koperasi Unit Desa Pelita, sedangkan Para Tergugat tergabung dalam Koperasi Unit Desa Kesepakatan;
2. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka Penggugat salah menempatkan gugatan pada Para Tergugat karena seperti diketahui bahwa antara KUD tersebut berbeda wilayah dan berbeda pengelolaannya, sehingga tidak mungkin dalil Penggugat yang merasa bahwa terhitung sejak bulan September 2014 tidak bisa mengambil keuntungan dari hasil buah sawit tersebut sebagaimana dalam dalil point 15, karena Para Tergugat sejak membeli lahan tersebut dan pengelolaannya oleh KUD Kesepakatan tidak pernah ada gangguan;

C. Gugatan Salah Subjek;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan karena hasil panen diambil Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat keliru dan salah menarik Para Tergugat sebagai pihak ganti rugi dalam perkara ini karena Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya pada point 8 dan 9, dengan tegas bahwa KUD Pelita yang melakukan pemanenan kelapa sawit;
3. Bahwa dengan adanya dalil tersebut maka Penggugat harusnya meminta ganti rugi kepada KUD Pelita bukan pada Para Tergugat dan seharusnya KUD Pelita yang seharusnya digugat Penggugat;

II. Pokok Perkara;

- Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa secara mutatis mutandis apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas sudah termasuk dalam jawaban pokok perkara ini;



- Bahwa dalil gugatan point 12 yang mendalilkan Para Tergugat secara bersama-sama telah menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu dalil yang keliru karena tanah Para Tergugat dapat menguasai tanah sekarang ini adalah berdasarkan ganti rugi yang mana Tergugat I ganti rugi dari Sumiati pada tanggal 20 Juni 2001 dan Tergugat II dari Nosseh Sitorus tanggal 6 November 2000;
- Bahwa dari sejak dibeli hingga sampai adanya gugatan ini Para Tergugat tidak pernah diganggu oleh Penggugat dan pengelolaannya tersebut dilakukan oleh Koperasi awalnya;
- Bahwa antara koperasi Penggugat dengan Para tergugat berbeda sehingga segala sesuatunya menyangkut pemanenan tanggung jawab koperasi dan Para Tergugat hanya mengawasi dan membersihkan lahannya masing-masing dan hasil panen tersebut Para Tergugat mendapatkan hasil bersih setelah dipotong oleh koperasi;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat dan tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 2 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak berhak yang secara sah memiliki sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 728/Silau Jawa, tertanggal 17 September 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;



Dipindai dengan CamScanner



3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara a quo adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht mategedaad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapapun juga yang mengaku mendapatkan hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah perkara a quo kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu ikatan apapun juga;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, bilamana benar ada diterbitkan surat bukti kepemilikan hak atas tanah objek perkara yang diterbitkan ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat dan lalai dalam mengembalikan tanah perkara dimaksud kepada Penggugat, sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (In kracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II, pada tanggal 15 Februari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 2 Februari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara:

Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Dalil Gugatan Dan Bukti :



Pertimbangan hukum menyangkut tentang eksepsi Para Pemohon Banding yang oleh Putusan dinyatakan tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru karena dari dalil gugatan Kabur dan tidak jelas serta Gugatan salah objek dan Subjek tentunya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran melihat fakta seutuhnya karena dari bukti yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri telah jelas bahwa hasil panen milik Penggugat di ushai dan dikerjakan oleh KUD Pelita sementara Para Pembanding hasil panennya di ushai dan dikerjakan oleh KUD Kesepakatan sejak dahulu karena KUD Pelita Mengelola PIR tersebut berdasarkan Tahun 1982 sedangkan KUD kesepakatan dari tahun 1985 sehingga dari hal tersebut seharusnya Penggugat/Terbanding menggugat KUD Pelita karena KUD Pelita adalah berbadan Hukum karena lokasi lahan yang di gugat oleh Terbanding bukan daerah para Pembanding karena beda lokasi dan beda Tahun Tanam dan juga telah jelas Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya tidak tahu dimana keberadaan letak lahanya artinya bagaimana mungkin seseorang bisa menentukan letak wilayahnya sementara lokasinya tidak tahu dan Majelis Hakim dalam sidang Lapangan tidak melibatkan pihak BPN karena untuk mengetahui PETA lokasi maka secara hukum harus melibatkan pihak tersebut bukan asal tunjuk karena dalam dalil gugatannya Penggugat/Terbanding tidak tahu dimana letak objek sengketa (point 5 dalil Gugatan Penggugat);

Bahwa Hakim dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding sangat Keliru karena dari bukti surat kepemilikan para Pembanding telah jelas bahwa para Pembanding memperoleh lahan tersebut dari proses jual beli yang sah karena berdasarkan dari para saksi-saksi dengan tegas membenarkan ada menjual lahan mereka pada para Pembanding dan pada saat sidang lapangan para saksi yang diajukan para Pembanding hadir dan mengakui bahwa lahan yang mereka jual tersebut;

Bahwa selanjutnya para saksi-saksi tersebut telah pula disumpah dan didengar kesaksiannya di persidangan dan tidak benar pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip keterangan saksi Basir Simbolon yang menerangkan bahwa objek perkara termasuk tanah yang dikelola oleh koperasi Pelita Karena yang benar adalah anak saksi ada juga memiliki lahan di koperasi Pelita bukan lahan yang dijual saksi Pada Tergugat I, begitu juga dengan saksi tioria manurung dan rusten manurung karena kesaksian mereka pada saat hakim anggota I bertanya bahwa dahulunya bentuk tanaman rambung karena hal ini dipertegas oleh saksi



Dipindai dengan CamScanner



Nosseh Sitorus yang pada sidang lapangan dengan tegas mengakui akan hal tersebut dan baru dijual pada Tergugat II sudah tanaman Kelapa sawit; Hakim dalam pertimbangan keliru menepatkan bahwa antara bukti kepemilikan yang dimiliki para Pembanding dengan Terbanding tidak sederajat bahwa dari pertimbangan tersebut seharusnya Hakim harus melihat bukti secara utuh bukan hanya tingkat data karena SHM dengan Surat yang dimiliki para Pembanding harus dilihat kebenarannya dari fakta dilapangan karena dari adanya dua koperasi yang berbeda membuktikan bahwa lahan yang dimiliki oleh para Pembanding tidak sama dengan Terbanding sehingga tidak bisa dikatakan derajatnya lebih rendah;

Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon Banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN-Kis, Tanggal 2 Februari 2016 dan selanjutnya membuat Putusan Baru dengan menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 08 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II tanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Dalil Gugatan Dan Bukti :

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah keliru mendalilkan dalam memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 yang menyatakan Dalil gugatan kabur dan tidak jelas serta gugatan salah objek dan subjek ;
2. Bahwa sangat terang dan jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 12-13 menyatakan : objek perkara adalah tanah yang terletak di Dusun II Desa Gotting Sidodadi (dahulu Dusun IX Desa Silau Jawa) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 728/Silau Jawa tertanggal 17 September 1992 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding.
3. Bahwa tidak berdasar hukum Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan seharusnya Terbanding/Penggugat menggugat KUD Pelita. Karena sesungguhnya perselisihan hukum dalam perkara *a quo* yaitu antara Terbanding/Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat yang telah



menguasai tanah milik Penggugat, oleh karenanya sangat tidak berdasar hukum Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan seharusnya Terbanding/Penggugat menggugat KUD Pelita ;

4. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat yang juga hadir pada saat dalam pemeriksaan setempat telah mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sama dengan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya sangat tidak beralasan Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan harus melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional guna mengetahui peta lokasi ;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat berupa bukti surat yang bertanda T-1.1 dan T-I. 2 didepan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* telah cukup tepat dan cermat dengan pertimbangan hukum yaitu bukti surat T-I.1 adalah berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan menurut acara pembuktian surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian, kemudian terhadap bukti surat T-I.2 adalah akta dibawah tangan dimana surat tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat perjanjian dan 1 (satu) orang saksi dan selain itu bukti surat T-I.2 tidak menyebutkan secara sfesifik tentang letak dan batas-batasnya ;
6. Bahwa didepan persidangan saksi Basir Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tanah yang telah digantirugikan kepada Sumiati sebelumnya telah didaftarkan masuk kedalam PIR Lokal dan dikelola oleh KUD Pelita kemudian terhadap keterangan saksi Tioria Manurung dan Rusten Manurung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya tanah yang digantirugikan Nosseh Sitorus kepada Pembanding/Tergugat-II (ic. Siddin Purba) adalah tanah milik orangtua Tioria Manurung dan Rusten Manurung yang diberikan kepada Nosseh Sitorus selaku suami dari Tioria Manurung masih dalam bentuk tanaman rambung bukan tanaman kelapa sawit sebagaimana yang diterangkan Nosseh Sitorus, dengan demikian jelas terdapat perbedaan keterangan antara Tioria Manurung, Rusten Manurung dan Nosseh Sitorus tentang bentuk tanaman yaitu tanaman rambung dan tanaman kelapa sawit;
7. Bahwa sangat berdasar hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat lebih rendah derajatnya karena akta



Dipindai dengan CamScanner



dibawah tangan dibandingkan dengan bukti surat Terbanding/Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta otentik;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk mengenyampingkan atau menolak memori banding Para Pembanding/Para Tergugat dan berkenan untuk menguatkan Pertimbangan Hukum dan isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN-Kis, tanggal 02 Pebruari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II tanggal 10 Agustus 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Maret 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa , tentang alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bantahan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ,dengan alasan bahwa tanah yang disebutkan Terbanding semula Penggugat sebagai miliknya bukanlah tanah yang dikuasai Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa meneliti asal usul kepemilikan tanah Pembanding I semula Tergugat I ternyata tidak dapat membuktikan berasal dari saksi Basir



Simbolon yang serta merta pula tidak dapat menjadikan bukti T.I-2 sebagai alas hak saksi Sumiati atas tanah yang dijualnya kepada Pembanding I semula Tergugat I, karena bukti surat T-I.2 adalah akta dibawah tangan dimana surat tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat perjanjian dan 1 (satu) orang saksi dan selain itu bukti surat T-I.2 tidak menyebutkan secara sfesifik tentang letak dan batas-batasnya ; sehingga jika di dibandingkan dengan alas hak yang dimiliki Terbanding semula Penggugat berupa akta otentik Sertifikat Hak Milik Nomor 728/Silau Jawa tanggal 17 September 1992,terdaftar atas nama Misam Sinurat,nilanyai lebih rendah ;

Menimbang Bahwa didepan persidangan saksi Basir Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tanah yang telah digantirugikan kepada Sumiati sebelumnya telah didaftarkan masuk kedalam PIR Lokal dan dikelola oleh KUD Pelita kemudian terhadap keterangan saksi Tioria Manurung dan Rusten Manurung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya tanah yang digantirugikan Nosseh Sitorus kepada Pembanding/Tergugat-II (ic. Siddin Purba) adalah tanah milik orangtua Tioria Manurung dan Rusten Manurung yang diberikan kepada Nosseh Sitorus selaku suami dari Tioria Manurung masih dalam bentuk tanaman rambung bukan tanaman kelapa sawit sebagaimana yang diterangkan Nosseh Sitorus, dengan demikian jelas terdapat perbedaan keterangan antara Tioria Manurung, Rusten Manurung dan Nosseh Sitorus tentang bentuk tanaman yaitu tanaman rambung dan tanaman kelapa sawit;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perbuatan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahi tanah perkara a quo adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht mategedaad),oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ,alasan atau keberatan Para Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selajutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa memori banding Para Pembanding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat



melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, demikian pula pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dinilai sudah tepat dan benar dengan demikian kontra memori banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 2 Februari 2016, beserta bukti saksi maupun bukti tertulis , memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 2 Februari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :


- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 2 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;




- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH.MH. dan DALIUN SAILAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 281/PDT/2016/PT-MDN tanggal 20 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,


1. ADI SUTRISNO, SH.MH.


2. DALIUN SAILAN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,



SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

Panitera Pengganti,


Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	